



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 183 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA TUMIYANG KECAMATAN PEKUNCEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang mungkin timbul dalam hal batas desa tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Tumiyang Kecamatan Pekuncen yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;

c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Banyumas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tumiyang Kecamatan Pekuncen;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TUMIYANG KECAMATAN PEKUNCEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Tumiyang Kecamatan Pekuncen.

BAB II BATAS DESA TUMIYANG

Pasal 3

Batas Desa Tumiyang Kecamatan Pekuncen sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Kalisari Kecamatan Cilongok, Desa Cikembulan, Desa Candinegara, Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Pasiraman Kidul dan Desa Glempang Kecamatan Pekuncen.

Pasal 4

Batas Desa Tumiyang Kecamatan Pekuncen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Tumiyang Kecamatan Pekuncen dan Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Tumiyang, Desa Kalisari dan Desa Karangtengah yang terletak pada TK 33.02.16.2011-17.2014-17.2015-000 dengan koordinat 7° 22' 37,462" LS dan 109° 6' 29,753" BT ke arah timur laut melintasi kebun hingga bertemu rel kereta yang terletak pada TK 33.02.16.2011-17.2015-001 dengan koordinat 7° 22' 29,112" LS dan 109° 6' 36,416" BT;
 2. dari TK 33.02.16.2011-17.2015-001 dilanjutkan ke arah timur laut melintasi kebun hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 33.02.16.2011-17.2015-002 dengan koordinat 7° 20' 38,344" LS dan 109° 7' 17,797" BT;
 3. dari TK 33.02.16.2011-17.2015-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Tumiyang dan Desa Karangtengah yang terletak pada TK 33.02.16.2011-17.2015-16.2011-17.2015-000 dengan koordinat 7° 20' 58,811" LS dan 109° 7' 6,166" BT; dan
 4. dari TK 33.02.16.2011-17.2015-16.2011-17.2015-000 dilanjutkan ke arah timur laut hingga bertemu simpul batas antara Desa Tumiyang, Desa Karangtengah, Desa Glempang, Desa Sambirata dan Kabupaten Brebes yang terletak pada TK 33.02.16.2011-17.2015-16.2012-17.2018-33.29-000 dengan koordinat 7° 17' 47,769" LS dan 109° 7' 7,522" BT.
- b. Batas Desa Tumiyang Kecamatan Pekuncen dan Desa Kalisari Kecamatan Cilongok dimulai dari simpul batas antara Desa Tumiyang, Desa Kalisari dan Desa Karangtengah yang terletak pada TK 33.02.16.2011-17.2014-17.2015-000 dengan koordinat 7° 22' 37,462" LS dan 109° 6' 29,753" BT ke arah barat menyusuri as Sungai Cideng hingga bertemu simpul batas antara Desa Cikembulan, Desa Tumiyang dan Desa Kalisari yang terletak pada TK 33.02.16.2001-16.2011-17.2014-000 dengan koordinat 7° 22' 37,135" LS dan 109° 6' 26,054" BT.

- c. Batas Desa Tumiyang Kecamatan Pekuncen dan Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Cikembulan, Desa Tumiyang dan Desa Kalisari yang terletak pada TK 33.02.16.2001-16.2011-17.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 37,135''$ LS dan $109^{\circ} 6' 26,054''$ BT ke arah barat laut melintasi kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.16.2001-16.2011-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 30,781''$ LS dan $109^{\circ} 6' 16,244''$ BT; dan
 2. dari TK 33.02.16.2001-16.2011-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Cikembulan, Desa Candinegara dan Desa Tumiyang yang terletak pada TK 33.02.16.2001-16.2002-16.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 28,740''$ LS dan $109^{\circ} 6' 14,518''$ BT.
- d. Batas Desa Tumiyang Kecamatan Pekuncen dan Desa Candinegara Kecamatan Pekuncen dimulai dari simpul batas antara Desa Cikembulan, Desa Candinegara dan Desa Tumiyang yang terletak pada TK 33.02.16.2001-16.2002-16.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 28,740''$ LS dan $109^{\circ} 6' 14,518''$ BT ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Candinegara, Desa Pasiraman Lor dan Desa Tumiyang yang terletak pada TK 33.02.16.2002-16.2009-16.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 21,881''$ LS dan $109^{\circ} 6' 6,224''$ BT.
- e. Batas Desa Tumiyang Kecamatan Pekuncen dan Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen yaitu :
 1. Subsegmen I
 - a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasiraman Lor, Desa Pasiraman Kidul dan Desa Tumiyang yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-16.2011-001 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 56,182''$ LS dan $109^{\circ} 5' 37,269''$ BT ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2011-001 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 48,118''$ LS dan $109^{\circ} 5' 33,530''$ BT;
 - b) dari TK 33.02.16.2009-16.2011-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2011-002 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 44,700''$ LS dan $109^{\circ} 5' 39,514''$ BT;
 - c) dari TK 33.02.16.2009-16.2011-002 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2011-003 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 41,863''$ LS dan $109^{\circ} 5' 36,526''$ BT; dan
 - d) dari TK 33.02.16.2009-16.2011-003 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasiraman Lor, Desa Tumiyang dan Desa Glempang yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2011-16.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 38,743''$ LS dan $109^{\circ} 5' 37,299''$ BT.
 2. Subsegmen II
 - a) dimulai dari simpul batas antara Desa Candinegara, Desa Pasiraman Lor dan Desa Tumiyang yang

- terletak pada TK 33.02.16.2002-16.2009-16.2011-000 dengan koordinat 7° 22' 21,881" LS dan 109° 6' 6,224" BT ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2011-004 dengan koordinat 7° 22' 5,010" LS dan 109° 5' 54,650" BT;
- b) dari TK 33.02.16.2009-16.2011-004 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2011-005 dengan koordinat 7° 22' 17,306" LS dan 109° 6' 12,051" BT; dan
- c) dari TK 33.02.16.2009-16.2011-005 dilanjutkan ke arah barat menyusuri irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasiraman Lor, Desa Pasiraman Kidul dan Desa Tumiyang yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-16.2011-000 dengan koordinat 7° 22' 2,548" LS dan 109° 5' 46,044" BT.
- f. Batas Desa Tumiyang Kecamatan Pekuncen dan Desa Pasiraman Kidul Kecamatan Pekuncen dimulai dari simpul batas antara Desa Pasiraman Lor, Desa Pasiraman Kidul dan Desa Tumiyang yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-16.2011-001 dengan koordinat 7° 21' 56,182" LS dan 109° 5' 37,269" BT ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.16.2010-16.2011-001 dengan koordinat 7° 21' 57,781" LS dan 109° 5' 40,115" BT dilanjutkan ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasiraman Lor, Desa Pasiraman Kidul dan Desa Tumiyang yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2010-16.2011-000 dengan koordinat 7° 22' 2,548" LS dan 109° 5' 46,044" BT.
- g. Batas Desa Tumiyang Kecamatan Pekuncen dan Desa Glempang Kecamatan Pekuncen sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Pasiraman Lor, Desa Tumiyang dan Desa Glempang yang terletak pada TK 33.02.16.2009-16.2011-16.2012-000 dengan koordinat 7° 21' 38,743" LS dan 109° 5' 37,299" BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Glodogan hingga bertemu simpul batas antara Desa Tumiyang, Desa Karangtengah, Desa Tumiyang dan Desa Glempang yang terletak pada TK 33.02.16.2011-17.2015-16.2011-16.2012-000 dengan koordinat 7° 18' 31,714" LS dan 109° 6' 56,151" BT;
 2. dari TK 33.02.16.2011-17.2015-16.2011-16.2012-000 dilanjutkan ke arah timur laut hingga bertemu simpul batas antara Desa Tumiyang, Desa Karangtengah, Desa Glempang, Desa Sambirata dan Kabupaten Brebes yang terletak pada TK 33.02.16.2011-17.2015-16.2012-17.2018-33.29-000 dengan koordinat 7° 17' 47,769" LS dan 109° 7' 7,522" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 184

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



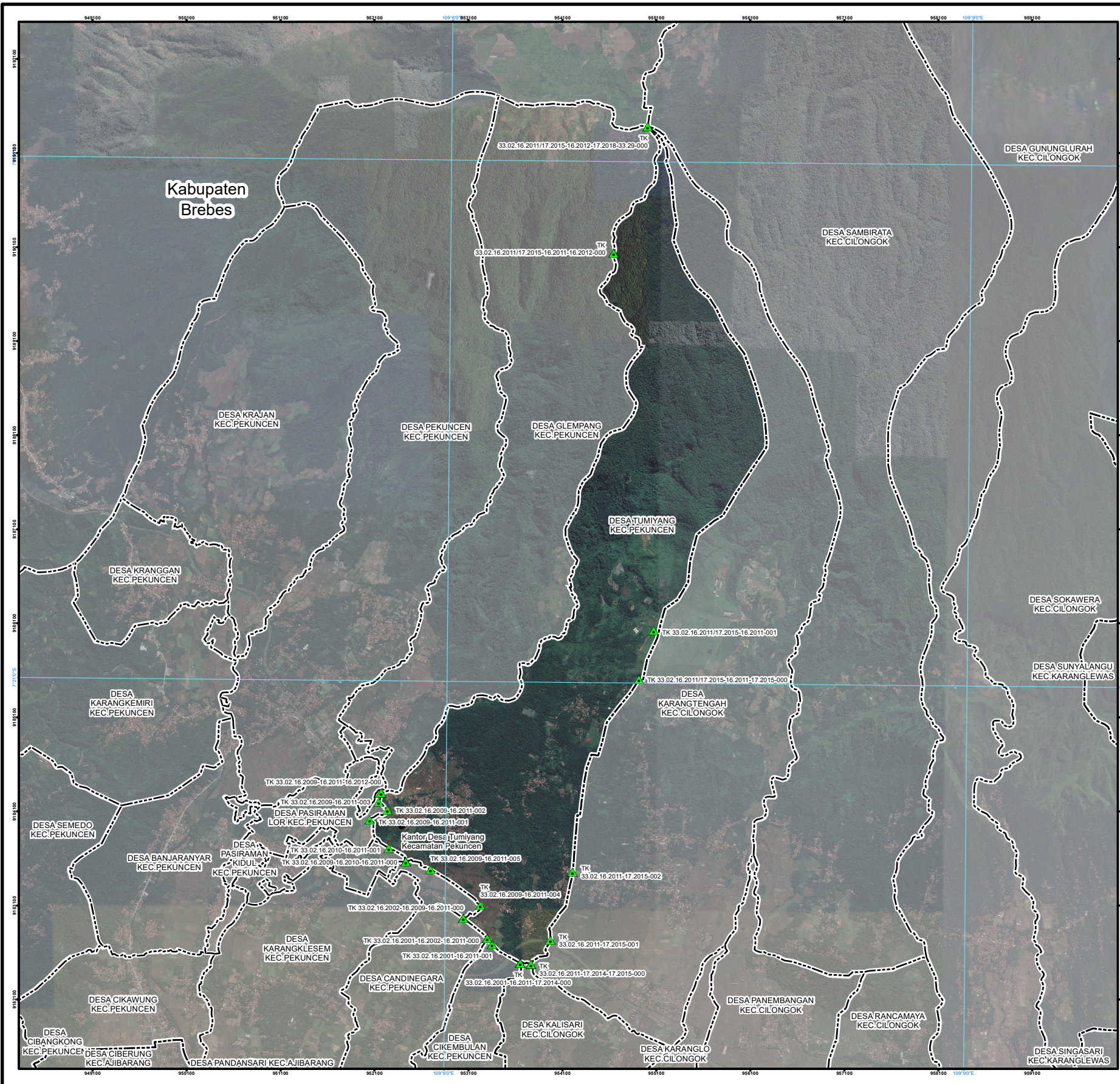
Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA TUMIYANG KECAMATAN PEKUNCEN

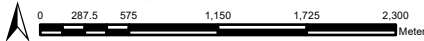


PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.16.2011

DESA TUMIYANG
KECAMATAN PEKUNCEN
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:48,870



PETUNJUK LETAK PETA

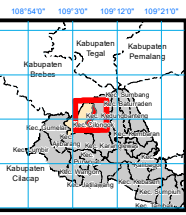
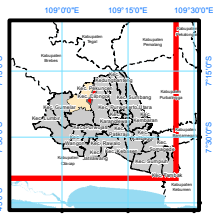


DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Purwokerto No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dimiliki oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.16.2011-17.2014-17.2015-000	7° 22' 37.462" LS	109° 6' 29.753" BT	291191	9184124
2	TK 33.02.16.2001-16.2011-17.2014-000	7° 22' 37.135" LS	109° 6' 26.054" BT	291078	9184134
3	TK 33.02.16.2001-16.2011-17.2014-000	7° 22' 37.135" LS	109° 6' 26.054" BT	291078	9184134
4	TK 33.02.16.2001-16.2011-001	7° 22' 30.781" LS	109° 6' 16.244" BT	290776	9184327
5	TK 33.02.16.2001-16.2002-16.2011-000	7° 22' 28.740" LS	109° 6' 14.518" BT	290723	9184390
6	TK 33.02.16.2001-16.2002-16.2011-000	7° 22' 28.740" LS	109° 6' 14.518" BT	290723	9184390
7	TK 33.02.16.2002-16.2009-16.2011-000	7° 22' 21.881" LS	109° 6' 6.224" BT	290467	9184600
8	TK 33.02.16.2009-16.2010-16.2011-001	7° 21' 56.182" LS	109° 5' 37.269" BT	289576	9185385
9	TK 33.02.16.2009-16.2011-001	7° 21' 48.118" LS	109° 5' 33.530" BT	289460	9185613
10	TK 33.02.16.2009-16.2011-002	7° 21' 44.700" LS	109° 5' 39.514" BT	289643	9185739
11	TK 33.02.16.2009-16.2011-003	7° 21' 41.863" LS	109° 5' 36.526" BT	289551	9185825
12	TK 33.02.16.2009-16.2011-16.2012-000	7° 21' 38.743" LS	109° 5' 37.299" BT	289575	9185921
13	TK 33.02.16.2002-16.2009-16.2011-000	7° 22' 21.881" LS	109° 6' 6.224" BT	290467	9184600
14	TK 33.02.16.2009-16.2011-004	7° 22' 5.007" LS	109° 5' 54.650" BT	290110	9185116
15	TK 33.02.16.2009-16.2011-005	7° 22' 17.306" LS	109° 6' 12.051" BT	290646	9184741
16	TK 33.02.16.2009-16.2010-16.2011-000	7° 22' 2.548" LS	109° 5' 46.044" BT	289846	9185191
17	TK 33.02.16.2009-16.2010-16.2011-001	7° 21' 56.182" LS	109° 5' 37.269" BT	289576	9185385
18	TK 33.02.16.2010-16.2011-001	7° 21' 57.781" LS	109° 5' 40.115" BT	289663	9185337
19	TK 33.02.16.2009-16.2010-16.2011-000	7° 22' 2.548" LS	109° 5' 46.044" BT	289846	9185191
20	TK 33.02.16.2009-16.2011-16.2012-000	7° 21' 38.743" LS	109° 5' 37.299" BT	289575	9185921
21	TK 33.02.16.2011/17.2015-16.2012-000	7° 18' 31.714" S	109° 6' 56.151" E	291969	9191678
22	TK 33.02.16.2011/17.2015-16.2012-17.2018-33.29-000	7° 17' 47.769" S	109° 7' 7.522" E	292312	9193029
23	TK 33.02.16.2011-17.2014-17.2015-000	7° 22' 37.462" LS	109° 6' 29.753" BT	291191	9184124
24	TK 33.02.16.2011-17.2015-001	7° 22' 29.112" LS	109° 6' 36.416" BT	291394	9184381
25	TK 33.02.16.2011/17.2015-16.2011-17.2015-000	7° 20' 58.811" S	109° 7' 6.166" E	292295	9187160
26	TK 33.02.16.2011/17.2015-16.2012-17.2018-33.29-000	7° 17' 47.769" S	109° 7' 7.522" E	292312	9193029
27	TK 33.02.16.2011/17.2015-17.2015-002	7° 20' 57.399" S	109° 7' 9.469" E	292396	9187203
28	TK 33.02.16.2011/17.2015-17.2015-002	7° 20' 38.344" S	109° 7' 17.797" E	292649	9187790
29	TK 33.02.16.2011/17.2015-17.2015-003	7° 20' 39.193" S	109° 7' 20.168" E	292722	9187764
30	TK 33.02.16.2011/17.2015-17.2015-004	7° 20' 25.118" S	109° 7' 39.822" E	293223	9188199
31	TK 33.02.16.2011/17.2015-17.2015-005	7° 20' 9.571" S	109° 7' 57.144" E	293853	9188679
32	TK 33.02.16.2011/17.2015-17.2015-17.2018-000	7° 19' 47.247" S	109° 8' 12.092" E	294308	9189367
33	TK 33.02.16.2011/17.2015-17.2018-001	7° 17' 53.175" S	109° 7' 14.635" E	292531	9192864
34	TK 33.02.16.2011/17.2015-16.2011-001	7° 20' 41.769" S	109° 7' 11.187" E	292447	9187684
35	TK 33.02.16.2011/17.2015-16.2011-002	7° 20' 9.749" S	109° 7' 6.527" E	292116	9188666
36	TK 33.02.16.2011/17.2015-16.2011-16.2012-000	7° 18' 31.714" S	109° 6' 56.151" E	291969	9191678
37	TK 33.02.16.2011/17.2015-16.2012-17.2018-33.29-000	7° 17' 47.769" S	109° 7' 7.522" E	292312	9193029

Sumber Peta : - Citra Tegas Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Kespakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kespakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/lurah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO